



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BANGKALAN SEBAGAI KOTA DZIKIR DAN SHOLAWAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa sejarah perjalanan Kabupaten Bangkalan tidak bisa dilepaskan dari kiprah pondok pesantren Syaikhona Mohammad Kholil yang menjadi soko guru bagi masyarakat Bangkalan dalam menjalani kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa karena itu tradisi kescharian kehidupan masyarakat Bangkalan sangat dipengaruhi oleh tradisi dan ajaran pondok pesantren yang bersumber dari ajaran islam yang ramah dan toleran (rahmatan li'l'alamin);
- c. bahwa diantara tradisi pesantren yang mengakar dan menjadi tradisi masarakat Bangkalan adalah berupa tradisi pembacaan dzikir dan sholawat dalam bentuk dan kegiatan tertentu yang bersifat rutin dan membudaya secara berkelanjutan sehingga dipandang perlu untuk dilindungi dan dihormati;
- d. bahwa selain itu, penetrasi budaya barat yang mendompleng arus globalisasi berpotensi menggerus nilai-nilai religiusitas berbasis nilai-nilai keagamaan yang telah tumbuh dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Bangkalan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi melalui penguatan budaya-budaya lokal berbasis religiusitas keagamaan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Peraturan Daerah yang memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat.

- Mengingat :
1. Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGKALAN SEBAGAI KOTA
DZIKIR DAN SHOLAWAT.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dzikir adalah ingat kepada Allah dengan menghayati kehadiran-Nya, ke-Maha Sucian-Nya, ke-Maha ke-Terpujian-Nya dan ke-Maha Besaran-Nya yang dilafalkan melalui pengucapan kalimat-kalimat Thoyyibah.
4. Sholawat adalah doa untuk Rasulullah Saw sebagai bukti rasa cinta dan hormat kita kepadanya yang dilafalkan melalui pembacaan kalimat Sholawat Nabi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Kabupaten Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat.

+
BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 11 Juli 2019

 BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 15 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

 SETUJUDHI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 2/E.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 129-2/2019

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANGKALAN SEBAGAI KOTA DZIKIR DAN SHOLAWAT

I. UMUM

Globalisasi merupakan suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus menerus serta mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Masuknya globalisasi membawa pengaruh atau dampak yang sangat besar, terutama bagi perkembangan nilai-nilai budaya yang ada di daerah-daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Bangkalan yang dulunya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, serta nilai keagamaan, kini dengan masuknya arus globalisasi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur tersebut. Beberapa fenomena yang pernah terjadi setidaknya menjadi cermin terjadinya kemerosotan moral masyarakat Bangkalan, seperti beredarnya video yg mempertontonkan adegan tidak senonoh sepasang muda-mudi, foto setengah bugil seorang perempuan di Taman Paseban, bahkan dalam tataran birokrasi pemerintah daerah tidak luput dari fenomena ini, dikabarkan seorang anggota DPRD Bangkalan melakukan tindakan cabul terhadap anak tirinya, dan tentu masih banyak lagi kejadian-kejadian lainnya. Namun sekalipun demikian, arus modernisme yang menjadi kebutuhan pada era ini, di samping membawa perubahan konstruktif sedikitnya telah mendekonstruksi tatanan sosial yang ada. Bahkan dalam tataran tertentu juga telah mendegradasi perilaku sosial masyarakat yg dulunya kental dengan nilai-nilai agama.

Nuansa religius sangat terasa di Kota Bangkalan. Kereligiusan itu setidaknya terlihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tidak lepas dari kultur pesantren seperti pakaian sarung dan kopyah, mengaji di langgar, pengajian, dll. Tidak hanya itu, pada 28 Agustus 2015 lalu, dalam suatu acara yang dihadiri oleh pemerintah dan ulama-ulama, Bangkalan secara resmi menasbihkan diri sebagai kota dzikir dan shalawat, sehingga menambah kesan kereligiusan masyarakat Bangkalan.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam merealisasikan Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat. Dengan demikian, Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat tidak berhenti pada *image building* atau pencitraan sebagai klaim religiusitas semata, melainkan menunjukkan tekad

dan keseriusan pemerintah dan masyarakat Bangkalan dalam upaya menjawab tantangan zaman dengan membenahi masalah sosial dan moralitas. Mengatur slogan menjadi tata nilai yang menjadi pedoman perilaku beragama di Kota Bangkalan dapat ditegaskan dalam peraturan daerah yang bernuansa Islami dengan basis kearifan lokal sudah yang menjadi tradisi dalam satu hari dari kehidupan masyarakat Bangkalan.

Dalam kehidupan sehari-hari, berdzikir dan bersholawat sangat penting untuk diterapkan khususnya bagi umat Muslim, karena zikir dan sholawat tersebut merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, Allah SWT dan menunjukkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun dalam prakteknya dzikir dan sholawat jarang diamalkan, walau mungkin ada itu pun hanya sebagian manusia yang selalu mengamalkannya. Kebanyakan orang berdzikir pada waktu dan keadaan tertentu. Terkadang manusia berdzikir dan bersholawat mengingat Allah SWT, hanya saat dalam keadaan tertentu misalnya saat kesusahan dan tertimpa masalah.

Dzikir dan sholawat adalah suatu kegiatan atau cara yang dilakukan oleh seorang hamba dalam mengingat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dalam dzikir seorang hamba memuji dan mengagungkan kebesaran Allah SWT. Dengan bersholawat seorang hamba merasa dekat dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut menggambarkan bahwa kita hanyalah seorang hamba yang lemah tak berdaya dan hanya Allah SWT. lah yang Maha Kuasa. Maka dari itu, kita seorang hamba-Nya hanyalah bagian kecil dari kekuasaan-Nya. Berdzikir dan bersholawat sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena penerapan dzikir dan bersholawat sangat berpengaruh pada kehidupan manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 56.